



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Wahyu Pambudi;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tutul, RT/RW : 2/21, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Angga Wahyu Pambudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dan Hj. Lilik Syamsiah, S.H, advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA WAHYU PAMBUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengaku bersalah dan untuk itu Tergugat mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Tergugat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi **ANDRE PRASETYO** tepatnya di Dsn. Tegalsari, RT/RW : 3/18, Ds. Tegalsari,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ambulu, Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib telah menangkap TAUFIK di rumahnya Ds. Sumberan Kec. Ambulu, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil interogasi TAUFIK menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari saksi ANDRE PRASETYO,
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan keberadaan saksi ANDRE PRASETYO dan sekira pukul 21.00 wib, saksi ANDRE PRASETYO di temukan sedang berada di rumahnya di Dsn. Tegalsari, RT/RW: 3/18, Ds.Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, yang pada saat itu sedang bersama teman temannya yakni Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI selanjutnya saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE PRASETYO dan mengamankan Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana saksi ANDRE PRASETYO dan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berada di meja tersebut adalah milik Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI yang merupakan pemberian dari saksi ANDRE PRASETYO yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisa yang dipakai oleh saksi ANDRE PRASETYO dan saksi ANDRE PRASETYO menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa ganti berapa saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih belum punya uang kemudian ANDRE PRASETYO masuk kedalam rumah dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di meja.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba kepada saksi ANDRE PRASETYO sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa telah disisihkan seluruhnya untuk diuji di Labfor Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif narkoba mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10298/NNF/2022 tanggal 09 November 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi ANDRE PRASETYO tepatnya di Dsn. Tegalsari, RT/RW : 3/18, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib telah menangkap TAUFIK di rumahnya Ds. Sumberan Kec. Ambulu, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil introgasi TAUFIK menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli dari saksi ANDRE PRASETYO.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan keberadaan saksi ANDRE PRASETYO dan sekira pukul 21.00 wib, saksi ANDRE PRASETYO di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



temukan sedang berada di rumahnya di Dsn. Tegalsari, RT/RW: 3/18, Ds.Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, yang pada saat itu sedang bersama teman temannya yakni Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI selanjutnya saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE PRASETYO dan mengamankan Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI) kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 2 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana saksi ANDRE PRASETYO dan 1 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berada di meja tersebut adalah milik Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI yang merupakan pemberian dari saksi ANDRE PRASETYO yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisa yang dipakai oleh saksi ANDRE PRASETYO dan saksi ANDRE PRASETYO menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa ganti berapa saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih belum punya uang kemudian ANDRE PRASETYO masuk kedalam rumah dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di meja.

- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa telah disisihkan seluruhnya untuk diuji di Labfor Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif narkotika mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10298/NNF/2022 tanggal 09 November 2022.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA P, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib telah menangkap TAUFIK di rumahnya Ds. Sumberan Kec. Ambulu, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil interogasi TAUFIK menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari ANDRE PRASETYO, selanjutnya saksi bersama rekan rekan saksi dari sat resnarkoba melakukan penyelidikan keberadaan ANDRE PRASETYO dan sekira pukul 21.00 wib, ANDRE PRASETYO di temukan di rumahnya alamat Dsn. Tegalsari, RT/RW: 3/18, Ds.Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, yang pada saat itu sedang bersama teman temannya. Selanjutnya saksi bersama petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap ANDRE PRASETYO dan mengamankan 3 orang temannya (ANGGA WAHYU PAMBUDI, AGUNG BAYU ADI dan ANIS NURHADI) saat dilakukan penggeledahan di temukan 2 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana ANDRE PRASETYO, dan 1 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram di meja teras dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika jenis sabu-sabu di meja tersebut adalah milik ANGGA WAHYU PAMBUDI hasil pemberian dari ANDRE PRASETYO, selanjutnya ANDRE PRASETYO dan ANGGA WAHYU PAMBUDI beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dalam Interogasi Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut hasil pemberian dari ANDRE PRASETYO agar di beli oleh ANGGA WAHYU PAMBUDI;

- Bahwa dalam interogasi Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari ANDRE PRASETYO sebanyak 4 kali dengan rincian 3 kali membeli dan baru 1 kali ini pemberian agar di beli oleh ANGGA WAHYU PAMBUDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANDRE PRASETYO, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ANGGA WAHYU PAMBUDI ditangkap oleh petugas sat resnarkoba pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib di Teras rumah alamat Dsn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari, RT/RW : 3/18, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan ANGGA WAHYU PAMBUDI karena pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi menghubungi ANGGA WAHYU PAMBUDI untuk bermain chip di rumah saksi, dan setelah ANGGA WAHYU PAMBUDI datang maka saksi mengbrol dengannya di kursi yang berada di teras rumah saksi, kemudian saksi memberikan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai, dan diterima oleh tangan ANGGA WAHYU PAMBUDI, dan sekira pukul 21.00 wib, AGUNG BAYU ADI dan ANIS NURHADI datang kerumah saksi dan ikut duduk di kursi teras, selanjutnya keduanya mengajak saksi untuk berlatih silat di pasar reboan ambulu, sekira 10 menit kemudian saksi masuk kerumah untuk memasukkan burung, dan bersamaan saat itu datang beberapa orang yang mengaku petugas sat resnarkoba yang kemudian menangkap saksi dan mengamankan AGUNG BAYU ADI, ANIS NURHADI dan ANGGA WAHYU PAMBUDI yang sedang duduk di kursi teras dan saat dilakukan pengeledahan di temukan narkoba jenis sabu-sabu di saku celana saksi, dan di meja yang berada di depan ANGGA WAHYU PAMBUDI di temukan 1 plastik klip narkoba jenis sabu-sabu yang telah saksi berikan kepada ANGGA WAHYU PAMBUDI, dan saat di interogasi petugas saksi menjelaskan bahwa narktika jenis sabu-sabu yang di temukan di meja adalah milik ANGGA WAHYU PAMBUDI hasil pemberian dari saksi untuk di pakai, selanjutnya saksi dan ANGGA WAHYU PAMBUDI di bawa kepolres jember pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ANGGA WAHYU PAMBUDI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali dari saksi pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 Sekira pukul 19.30 wib di kursi teras rumah saksi alamat Dsn. Tegalsari, RT/RW: 3/18, Ds.Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember sebanyak 1 paket kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 wib, di Teras rumah alamat Dsn. Tegalsari, RT/RW : 3/18, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki dan menguasai Narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa di hubungi ANDRE PRASETYO untuk bermain chip di rumahnya, selanjutnya Terdakwa mendatangi ANDRE PRASETYO dan duduk di kursi teras ANDRE PRASETYO dan berhadapan hadapan dengan ANDRE PRASETYO yang telah menunggu Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa dan ANDRE PRASETYO ngobrol sambil mencari chip, Saat Terdakwa bermain chip ANDRE PRASETYO mengeluarkan 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa yang dipakainya dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memperhatikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ada di tangan Terdakwa, dan saat ANDRE PRASETYO masuk kedalam rumah 1 plastik klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di meja yang berada di depan Terdakwa, dan tidak berapa lama 2 orang teman ANDRE PRASETYO datang dan duduk di kursi teras tersebut dan kemudian ANDRE PRASETYO keluar dari dalam rumah ikut duduk di kursi teras tersebut dan mengobrol dengan dua orang temannya sedangkan Terdakwa meneruskan bermain chip dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.00 wib ANDRE PRASETYO masuk kedalam rumah lagi dan tidak berapa lama datang beberapa orang yang mengaku petugas sat resnarkoba yang kemudian menangkap ANDRE PRASETYO dan mengamankan Terdakwa dan 2 rang temannya yang sedang duduk di kursi teras dan saat dilakukan pengeledahan di temukan narkoba jenis sabu-sabu di saku celana ANDRE PRASETYO, dan di meja yang berada di depan Terdakwa di temukan 1 plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram hasil pemberian dari ANDRE PRASETYO yang Terdakwa letakkan di meja, selanjutnya Terdakwa dan ANDRE PRASETYO beserta barang buktinya di bawa kepolres jember pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa karena saat itu ANDRE PRASETYO menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa dipakainya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa ganti berapa saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih belum punya uang kemudian ANDRE PRASETYO masuk kedalam rumah dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di meja dan rencananya akan Terdakwa kembalikan, namun sebelum Terdakwa sempat mengembalikan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDRE PRASETYO Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Sat resnarkoba dengan barang bukti 1 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram yang di temukan di meja yang berada tepat di depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan dan menerima narkotika jenis sabu-sabu dari ANDRE PRASETYO pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Sekira pukul 19.30 di kursi teras rumah ANDRE PRASETYO alamat Dsn. Tegalsari, RT/RW : 3/18, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember sebanyak 1 poket dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib telah menangkap TAUFIK di rumahnya Ds. Sumberan Kec. Ambulu, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil introgasi TAUFIK menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari saksi ANDRE PRASETYO;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan keberadaan saksi ANDRE PRASETYO dan sekira pukul 21.00 wib, saksi ANDRE PRASETYO di temukan sedang berada di rumahnya di Dsn. Tegalsari, RT/RW: 3/18, Ds.Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, yang pada saat itu sedang bersama teman temannya yakni Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI selanjutnya saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE PRASETYO dan mengamankan Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI) kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 2 plastik klip narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana saksi ANDRE PRASETYO dan 1 plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berada di meja tersebut adalah milik Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI yang merupakan pemberian dari saksi ANDRE PRASETYO yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut sisa yang dipakai oleh saksi ANDRE PRASETYO dan saksi ANDRE PRASETYO menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa ganti berapa saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih belum punya uang kemudian ANDRE PRASETYO masuk kedalam rumah dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di meja;

- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa telah disisihkan seluruhnya untuk diuji di Labfor Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif narkoba mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10298/NNF/2022 tanggal 09 November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur tindak pidananya adalah:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANGGA WAHYU PAMBUDI sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur “**setiap orang**” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur kedua diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya



cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak” terpenuhi dengan keterangan Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib telah menangkap TAUFIK di rumahnya Ds. Sumberan Kec. Ambulu, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil interogasi TAUFIK menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari saksi ANDRE PRASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat



resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan keberadaan saksi ANDRE PRASETYO dan sekira pukul 21.00 wib, saksi ANDRE PRASETYO di temukan sedang berada di rumahnya di Dsn. Tegalsari, RT/RW: 3/18, Ds.Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, yang pada saat itu sedang bersama teman temannya yakni Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI selanjutnya saksi ANGGA P dan saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE PRASETYO dan mengamankan Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI, saksi AGUNG BAYU ADI dan saksi ANIS NURHADI) kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 2 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana saksi ANDRE PRASETYO dan 1 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berada di meja tersebut adalah milik Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI yang merupakan pemberian dari saksi ANDRE PRASETYO yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisa yang dipakai oleh saksi ANDRE PRASETYO dan saksi ANDRE PRASETYO menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa ganti berapa saja dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa masih belum punya uang kemudian ANDRE PRASETYO masuk kedalam rumah dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10298/NNF/2022 tanggal 09 November 2022: berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa telah disisihkan seluruhnya untuk diuji di Labfor Polda Jatim dan diperoleh kesimpulan positif narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan pada setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana saksi ANDRE PRASETYO dan 1 plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram di meja teras tepat berada didepan Terdakwa, dengan kata lain narkotika golongan I jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “menguasai”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan juga kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA WAHYU PAMBUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi,S.H